



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Psp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah (hak asuh anak) antara:

PENGUGAT ASLI, NIK -----, tempat/ tanggal lahir: Sibangkua/ 24 Juli 1991, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Dusun I Topi Dalam, Desa Sibangkua, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan ini memberikan kuasa kepada TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H., CPM Advokat/ Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H & Rekan Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 19/SK/I/2025, tertanggal 18 Januari 2025 bertindak dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 25/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 perkara Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Psp sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT ASLI, tempat/ tanggal lahir: Simatorkis/ 15 Juni 1989, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Simatorkis Sisoma, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan nomor telepon
0822-5618-6968, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mengajukan perkara secara e-court dengan Nomor register 37/Pdt.G/2025/PA.Psp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: _____, tertanggal 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan pertama kali bertempat tinggal di Padangsidimpuan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Simatorkis Sisoma, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 Anak I (Laki-laki), tempat/tanggal lahir: Padangsidimpuan/08 Oktober 2017, saat ini bersama Tergugat;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2 Anak II (Perempuan), tempat/tanggal lahir Simatorkis/12 Januari 2019, saat ini bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh:

5.1 Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.2 Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

5.3 Tergugat juga kurang menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi tahun 2022 disebabkan karena Tergugat tetap saja masih kurang tanggung jawab terhadap biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga masih tetap terjadi percetakan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai sikap baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkantalak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak yang bernama:

1.1 Anak I (Laki-laki), tempat/ tanggal lahir: Padangsidimpuan/ 08 Oktober 2017;

1.2 Anak II (Perempuan), tempat/ tanggal lahir: Simatorkis/ 12 Januari 2019;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat bersama Kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap di muka sidang kemudian Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator. Kemudian Hakim menunjuk Dedi Saputra, S.H.I, CPM sebagai mediator dengan surat penunjukan



mediator tertanggal 30 Januari 2025 dan memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator tersebut;

Bahwa mediator telah menyampaikan laporan mediasi pada tanggal 06 Februari 2025 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum tertanggal 17 Februari 2025 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT ASLI, Nomor 475.2/20/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Desa Sibangkua dan di tandatangani oleh Kepala Desa Sibangkua yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor _____, tertanggal 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-2);
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas Nama Anak I, Nomor _____ tanggal 25 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah



disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-3);

- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas Nama Anak II Nomor _____ tanggal 03 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-4);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu:

1. SAKSI I, tempat/tanggal lahir Sibangkua/04 April 1958, agama islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Desa Sibangkua, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah sumpah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bertempat tinggal di Desa Sibangkua sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang untuk anak I diasuh oleh Tergugat sedangkan anak II diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal mengontrak di Padangsidempuan selama \pm 1 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Simartokis selama \pm 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat selama 6 bulan dan terakhir tinggal di Desa Sibangkua (rumah orang tua Penggugat) selama 1 tahun lebih. Dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah pada tahun 2022 dan Tergugat lah yang pergi meninggalkan kediaman bersama;



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat cemburu kepada Penggugat karena melihat Penggugat makan-makan dengan teman-teman Penggugat dan juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan hal itu diketahui saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut dan \pm sejak 2 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mencukupi kebutuhan anak II Penggugat dan Tergugat baik kebutuhan sandang maupun pangan karena Penggugat dahulunya bekerja sebagai Karyawan dan sekarang sudah P3K di Dinas Sosial serta anak tersebut juga diasuh dalam pendidikan agama islam serta Penggugat juga dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental dan psikologis;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan dari Tergugat adalah petani;
- Bahwa setahu saksi, anak I Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke rumah Penggugat karena diantar oleh paman Penggugat sebanyak 2 kali dalam seminggu;
- Bahwa setahu saksi, anak I Penggugat dan Tergugat senang bertemu dengan Penggugat dan Penggugat membelikan baju untuk anak I Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai P3K dari hari Senin sampai Jumat dan selama bekerja tersebut anak II Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat;



- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah menjenguk anak II Penggugat dan Tergugat dan juga tidak pernah memberikan nafkah atau uang belanja kepada anak II Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat dimintakan keterangannya terkait kesaksian dari saksi I Penggugat;

2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir Balimbing/08 Desember 1965, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Sibangkua, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bertempat tinggal di Desa Sibangkua sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang untuk anak I diasuh oleh Tergugat sedangkan anak II diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal mengontrak di Padangsidempuan selama \pm 1 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Simartokis selama \pm 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat selama 6 bulan dan terakhir tinggal di Desa Sibangkua (rumah orang tua Penggugat) selama 1 tahun lebih. Dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah pada tahun 2022 dan Tergugat lah yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang



disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat cemburu kepada Penggugat karena melihat Penggugat makan-makan dengan teman-teman Penggugat dan juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan hal itu diketahui saksi sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut dan \pm sejak 2 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mencukupi kebutuhan anak II Penggugat dan Tergugat baik kebutuhan sandang maupun pangan karena Penggugat dahulunya bekerja sebagai Karyawan dan sekarang sudah P3K di Dinas Sosial serta anak tersebut juga diasuh dalam pendidikan agama islam serta Penggugat juga dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental dan psikologis;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan dari Tergugat adalah petani;
- Bahwa setahu saksi, anak I Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke rumah Penggugat karena diantar oleh paman Penggugat sebanyak 2 kali dalam seminggu;
- Bahwa setahu saksi, anak I Penggugat dan Tergugat senang bertemu dengan Penggugat dan Penggugat membelikan baju untuk anak I Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai P3K dari hari Senin sampai Jumat dan selama bekerja tersebut anak II Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah menjenguk anak II Penggugat dan Tergugat dan juga tidak pernah memberikan nafkah atau uang belanja kepada anak II Penggugat dan Tergugat;



Bahwa terhadap keterangan saksi II tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat dimintakan keterangannya terkait kesaksian dari saksi II Penggugat;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti baik bukti-bukti surat maupun 2 (dua) orang saksi yang diajukan serta tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di depan sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada TOHIRUDDIN SIREGAR, S.HI., M.H Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Hukum TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H & Rekan Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 19/SK/I/2025, tertanggal 18 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 25/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/I/2025 tanggal 22 Januari 2025;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang bernama TOHIRUDDIN SIREGAR, S.HI., M.H adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki oleh masing-masing dan telah diperlihatkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 18 Januari 2025 yang dibuat oleh Penggugat dan diberikan kepada penerima kuasa (TOHIRUDDIN SIREGAR, S.HI., M.H) ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur



kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 RBg, Kuasa hukum Penggugat memiliki legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa kompetensi relative berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan senyatanya Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan sebagaimana bukti (P-1), oleh karena itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor _____, tertanggal 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan (bukti P-2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat



dalam perkawinan yang sah, sehingga suami dan istri memiliki legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian aquo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai perkara Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

UPAYA MEDIASI:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 KHI, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dalam membina serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk tidak bercerai sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg ayat (1) Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 143 Kompilasi ayat (1) Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Dedi Saputra, S.H.I, CPM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Agustus 2024, hasil mediasi tersebut adalah tidak berhasil mencapai kesepakatan atau gagal. Maka petunjuk/perintah Pasal 154 RBg telah dilaksanakan secara maksimal (vide Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016);

DALAM POKOK PERKARA:



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon Pengadilan Agama Padangsidimpuan menjatuhkan talakbatin shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diliputi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang tanggungjawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering marah-marah dan berkata kasar serta Tergugat kurang menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat;

FAKTA YANG TIDAK DIBANTAH:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan sehingga Hakim berkesimpulan Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

ANALISIS PEMBUKTIAN:

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan atau meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis bertanda (P-1, P-2, P-3 dan P-4) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Surat Keterangan Domisili (P-1) alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta dibawah tangan, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai kekuatan alat bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat berdomisili di Desa Sibangkua, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan maka alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil dan juga



terhadap alat bukti tersebut Tergugat tidak membantah alat bukti tersebut karena tidak dapat dimintakan tanggapannya oleh sebab itu alat bukti tertulis (P-1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (volledig en bijdende), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 285 RBg dan juga terhadap alat bukti tersebut Tergugat tidak membantah alat bukti tersebut. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis (P-3 dan P-4) berupa Fotokopi Akta Kelahiran Anak I dan Anak II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 285 RBg dan juga terhadap alat bukti tersebut Tergugat tidak membantah alat bukti tersebut. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti, anak-anak yang bernama Anak I (Laki-laki), tempat/ tanggal lahir: Padangsidempuan/ 08 Oktober 2017 dan Anak II (Perempuan), tempat/tanggal lahir Simatorkis/ 12 Januari 2019 adalah anak-anak yang lahir akibat dan dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal



134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II. SAKSI I pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat cemburu kepada Penggugat karena melihat Penggugat makan-makan dengan teman-teman Penggugat dan juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Sedangkan SAKSI II menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat cemburu kepada Penggugat karena melihat Penggugat makan-makan dengan teman-teman Penggugat dan juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 SAKSI I (ayah kandung Penggugat) dan saksi 2 SAKSI II (ibu kandung Penggugat) sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah (seorang demi seorang) dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan pasal 171 RBg, 172 ayat (2) RBg dan pasal 175 RBg, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan juga Penggugat tersebut mengetahui akibat hukum (*rechts gevoig*) yaitu terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;



Menimbang, bahwa saksi I Penggugat mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung sehingga keterangan saksi II Penggugat tersebut menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung sehingga keterangan saksi II Penggugat tersebut menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas hakim menilai keterangansaksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta dan peristiwa yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran dan telah pisah rumah sejak tahun 2022 yang lalu oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat;

FAKTA HUKUM:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikorelasikan dengan alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh fakta-fakta kejadian atau peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah melakukan hubungan suami istri serta sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;



4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat cemburu kepada Penggugat karena melihat Penggugat makan-makan dengan teman-teman Penggugat dan juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah \pm sejak 2 tahun yang lalu dan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menghiraukan dan saling memperdulikan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang anak I diasuh oleh Tergugat sedangkan anak II diasuh oleh Penggugat;
8. Bahwa Penggugat mencukupi kebutuhan anak II Penggugat dan Tergugat baik kebutuhan sandang maupun pangan karena Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai karyawan honorer yang mempunyai penghasilan sedangkan Tergugat mempunyai penghasilan tapi kurang. Serta anak tersebut juga diasuh dalam pendidikan agama islam serta Penggugat juga dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental dan psikologis. Disamping itu keluarga Penggugat juga ikut membantu Penggugat dalam mengurus anak Penggugat dan Tergugat. Sedangkan untuk anak I Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke rumah Penggugat karena diantar oleh paman Penggugat sebanyak 2 kali dalam seminggu dan anak tersebut merasa senang bertemu dengan Penggugat dan Penggugat membelikan baju untuk anak I Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjenguk anak II Penggugat dan Tergugat dan juga tidak memberikan nafkah kepada anak II Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:



Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, sehingga hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan seperti menggenggam api dimana hal tersebut sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,



proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil sehingga hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tentram dan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketujuh Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dimana anak II Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa selama berpisah anak tersebut sudah dirawat oleh dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedelapan dimana Penggugat mencukupi kebutuhan anak II Penggugat dan Tergugat baik kebutuhan sandang maupun pangan serta keluarga Penggugat juga ikut membantu dan anak tersebut juga diasuh dalam pendidikan agama islam serta Penggugat juga dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental dan psikologis. Disamping itu anak I Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke rumah Penggugat karena diantar oleh paman Penggugat sebanyak 2 kali dalam seminggu dan anak tersebut merasa senang bertemu dengan Penggugat dan Penggugat membelikan baju untuk anak I Penggugat dan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat pantas untuk bisa mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum kesembilan dimana selama berpisah Tergugat tidak pernah menjenguk anak II Penggugat dan Tergugat tersebut dan juga tidak pernah memberikannya nafkah kepada anak tersebut. Hal ini



menunjukkan bahwa Tergugat sudah mengabaikan kewajibannya kepada anak tersebut;

PERTIMBANGAN PETITUM PERCERAIAN:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

PETITUM TERHADAP ANGKA 1:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara aquo, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam pada intinya menegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur pertama, Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat terkait adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kemudian mempertimbangkan



sesuai fakta di persidangan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat cemburu kepada Penggugat karena melihat Penggugat makan-makan dengan teman-teman Penggugat dan juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain", karenanya Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawajaksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak \pm 2 tahun sampai dengan sekarang dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam waktu sejak \pm 2 tahun sampai dengan sekarang tahun tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan



Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun upaya atau usaha tersebut gagal. Begitu juga upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan Mediator namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimiuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan serta dengan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan Doktrin Hukum Islam yang terdapat dalam kitab At'widh Anid Dhoror Fii Ba'di Masaailis Zawaj Wat Thalaq halaman 208, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

نب ذلل قىلطلتا عرش تقولا سفن يف و ةيجوزلا ءانب بلا بعس يذلا لجرلا ديب قلاطلا ملاسل لإ لعج دقف
ررضلا بلع ةيجوزلا ةقلاعلا موقت لا تنج ، جوزلا نم ةيتآ ةءاسل لإ تناك اذإ تاجوزلا نم ررضلاو بذلاً هقحلي



اذإف ررضلا عم كاسم لإ نم ريخ وه قيرفتلا نوكيو ،رفانتلاوقيرفتلا هيلع بجو بضاقلا مامأ ررضلا تنبأ
امهنيب

Artinya: Islam telah menjadikan thalaq sebagai hak dari suami, akan tetapi agama pun membolehkan istri untuk mengajukan perceraian kepada suami apabila istri tersebut merasa tersakiti dan suami memberikan kemudharatan kepada istri. Dan perceraian adalah lebih baik daripada menahan yang disertai dengan kemudharatan terhadap istri. Apabila telah jelas kemudharatan yang terjadi pada istri maka wajib bagi hakim untuk menceraikan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW yang terdapat dalam kitab Fathu Zul Jalaalil Walikrom Bisyarh Bulughul Maram halaman 396 juz 6 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

املسم راطهللهم قاش نمو ، هراضللع قش

Artinya: Barangsiapa menyengsarakan seorang muslim niscaya Allah akan menyengsarakandirinya dan barangsiapa menyusahkanseorang muslim niscaya Allah akan menimpakan kesusahan kepadanya;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberikan mudharat kepada istrinya begitu juga seorang istri tidak boleh memberikan mudharat kepada suaminya karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai suami tidak mampu menjamin nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya, maka sebagai Penggugat diperbolehkan mengajukan perceraian kepada Tergugat sebagai suaminya. Karena seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya dianggap telah memberikan kemudharatan dan aniaya atau zalim kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan Doktrin Hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al-fiqhul Islamiy Waadillatuhu halaman 7042 juz 9, yang diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

ي ملو ،رهاط لام هل نكي ملو ،هتجوز بلع قافن لإ نع رضاحلا جوزلا عنتما اذإ قيرفتلا بلط ةجوزلل زوجي
ةقفلا نع هزجع



Artinya: diperbolehkan bagi seorang istri untuk mengajukan perceraian kepada suami apabila suami tersebut enggan untuk memberikannya nafkah kepada istrinya walaupun suami tersebut tidak mempunyai harta dan belum ditetapkan kondisi suami tersebut lemah untuk menafkahi istrinya;

Dan halaman 7044 juz 9 yang berbunyi:

اررض دثأ قافن لا يذبح قفلا اهل نوكيف سنجلا لاصت لا نع زجلا بيس نم ةأرملأ بلع قيرفتلا بل زجلا وأ راسع لإا ببسب

Artinya Sesungguhnya keadaan suami yang tidak menjamin nafkah terhadap isterinya adalah merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri diperbolehkan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 291 yang berbunyi:

ماود ههم عاطتسي لا امب اهب جوزلا رارضا ةجوزلا لاهل ةواجلا امهلاتما نيب ةرشلع بضاقلا نم بلطت مهنيب حلاص لا نع زجعو ررضلا تبث اذا ةثاب ةقلط بضاقلا اهقلطي ذئبحو قيرفتلا

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar seperti berjudi dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudharat tersebut telah terbukti sedangkan perdamaian pun tidak tercapai maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena merasa sudah sangat frustrasi dan depresi dengan sikap Tergugat terkait kekerasan secara psikis yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa sikap Tergugat yang suka cemburu kepada Penggugat tanpa ada penyebab, Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah melanggar Pasal 5 huruf b Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah retak dan pecah serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan. Bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi Penggugat sedangkan kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

عوسا فملا دقم بلع بلع لاصملا

Artinya : Mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Oleh karenanya Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhialasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga oleh karena itu petitum angka 1 dapat dikabulkan;

PETITUM TERHADAP ANGKA 2:



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam hal ini Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 1 sudah dikabulkan, maka Hakim menyimpulkan bahwa cerai yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah talak satu ba'in shugra sebagaimana terdapat dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf c. Oleh karena itu petitum Nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan;

PETITUM TERHADAP ANGKA 3:

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai sebagaimana dalam gugatan, Penggugat juga meminta agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I (Laki-laki), tempat/ tanggal lahir: Padangsidempuan/ 08 Oktober 2017 dan Anak II (Perempuan), tempat/tanggal lahir Simatorkis/ 12 Januari 2019 ditetapkan di bawah hadlanah (hak asuh) Penggugat sebagaimana didalam petitum gugatan angka 3;

Menimbang, oleh karena gugatan mengenai hak hadlanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anaknya, maka apabila kedua orang tuanya terjadi perceraian anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya sesuai dengan pilihan atau kenyamanan anak-anak tersebut bukan karena keinginan atau ambisi untuk mengasuh dan memelihara dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak-anak berhak mendapat pengasuhan (hadhanah) setelah perceraian, baik oleh ayah atau ibunya sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa penguasaan (Hadhanah) anak dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu Legal Custady dan Fisical Custady. Legal Custady meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak agar memperoleh segala hak-haknya menurut hukum dan kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera lahir dan bathin. Sedangkan Fisical Custady meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan menumbuhkembangkan anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan dini terhadap anak yang belum mumayyiz yang dalam hukum Islam disebut dengan istilah "hadlanah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwasanya pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini karena memang secara naluri (fisical custady) anak yang masih di bawah umur sangat membutuhkan ibu kandungnya, kecuali jika terbukti bahwa ibu kandungnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak-anak, seperti misalnya tidak dapat menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007);



Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ternyata anak ~~Anak I~~ (Laki-laki), tempat/ tanggal lahir: Padangsidempuan/ 08 Oktober 2017 atau masih berumur 8 tahun dan apabila dihubungkan dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwasanya pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak hadir di persidangan sehingga menurut Hakim, Tergugat telah dengan sengaja melepaskan haknya untuk tetap ingin mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I (Laki-laki), tempat/ tanggal lahir: Padangsidempuan/ 08 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata tidak ada hal-hal yang dapat menggugurkan ibu mempunyai hak asuh anak terhadap anak yang bernama Anak I (Laki-laki), tempat/ tanggal lahir: Padangsidempuan/ 08 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Fiqhu Sunnah juz II halaman 339 dan Al-umm Juz 5 halaman 99 yang berbunyi:

نمي عنام م لآب مقى مل ام ، بلا نم هب قحاً م لآف ، لفظ امهنيو نادلاولا قرتفا نا ندح اذإف

Artinya: Apabila terjadi perceraian antara 2 (dua) orang tuadan diantara keduanya mempunyai anak maka ibu lebih berhak daripada bapaknya selama tidak ada larangan yang mencegah ibu mendapatkan hak hadhanah;

serta dalam l'anatut Thalibin juz IV halaman 101 yang berbunyi:

ا لقتسي لا نم ةيبرت بهو ةناضحاب لآولآوت ما زييمتلا بل

Artinya: yang lebih utama dalam hadhanah (hak asuh anak) sampai umur mumayyiz adalah ibu selama dia belum menikah dengan laki-laki lain; dan hadist yang diriwayatkan oleh Daud, Baihaqi dan Alhakim yang bisa diambil sebagai Doktrin Hukum Islam yang berbunyi:

ل ام هب قحاً يتطكنت م

Artinya: Engkau (ibu) lebih berhak dalam merawat/mengasuh anak (dari pada bapaknya) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang terdapat di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Daud, Baihaqi dan Alhakim yang bisa diambil sebagai Doktrin Hukum Islam yang berbunyi:



بحکنت مل امأهب قحأ ت

Artinya: Engkau (ibu) lebih berhak dalam merawat/mengasuh anak (dari pada ayahnya) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ternyata anak I Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I (Laki-laki), tempat/ tanggal lahir: Padangsidempuan/08 Oktober 2017 sering diantar oleh Paman Tergugat sebanyak 2 kali dalam seminggu dan anak tersebut merasa senang bertemu dengan ibu kandungnya, Hakim menilai secara psikologis anaknya apabila ditetapkan dibawah hadhanah (hak asuh) Penggugat tidaklah akan merasakan tertekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat hadhanah (hak asuh anak) yang dimintakan oleh Penggugat untuk anak yang bernama Anak I (Laki-laki), tempat/ tanggal lahir: Padangsidempuan/ 08 Oktober 2017 patut untuk dikabulkan dan diberikan kepada Penggugat karena tidak ada hal-hal yang menyebabkan gugurnya hadhanah (hak asuh) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata Penggugat sudah mempunyai pekerjaan dahulunya sebagai Karyawan Honorer dan sekarang P3K di Dinas Sosial. Hakim menilai secara ekonomi kebutuhan anak-anak akan bisa terpenuhi dan selama bekerja tersebut ada keluarga Penggugat yang bisa merawat anak II Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Tergugat berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan pekerjaan Tergugat adalah petani. Sehingga Hakim menilai secara kelayakan dari ekonomi, Anak II Penggugat dan Tergugat tersebut lebih baik dirawat dan dijaga oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan anak kedua Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan juga segala kebutuhan dari anak tersebut dipenuhi oleh Penggugat sementara Tergugat yang merupakan ayah kandung anak II Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjenguk serta memberikannya nafkah kepada anak ke II Penggugat dan Tergugat;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu apabila anak tersebut dipisahkan dari Penggugat selaku ibu kandung yang selama ini telah merawat anak tersebut dan diberikan kepada Tergugat maka akan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan psikologis anak tersebut karena harus kehilangan kasih sayang ibu kandung yang selama ini menemaninya hari serta merusak mental anak tersebut kedepannya serta tidak ditemukan indikasi yang mengarahkan kepada tidak layakanya Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah tersebut, oleh sebab itu demi Keadilan Hukum (Gerechtmaticgheid) serta untuk menghindari efek psikologis maka untuk anak kedua Penggugat dengan Tergugat, Hakim menetapkan untuk anak yang bernama Anak II (Perempuan), tempat/tanggal lahir Simatorkis/ 12 Januari 2019 berada di bawah hadhanah (hak asuh) Penggugat;

Menimbang, bahwa pada faktanya hanya anak yang kedua yang ikut/diasuh oleh Penggugat sedangkan anak pertama ikut/diasuh oleh Tergugat, maka meskipun Penggugat tidak meminta agar Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak pertama kepada Penggugat akan tetapi pada petitum subsider Penggugat menuntut " Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya" maka agar diktum putusan tidak hampa (illusoir), di sampinggugatan Penggugat aquo dikabulkan dengan menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) anak-anak aquo di bawah hadlanah Penggugat, juga menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak pertama yang bernama Anak I (Laki-laki), tempat/ tanggal lahir: Padangsidimpuan/ 08 Oktober 2017 untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat terkait hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Anak I (Laki-laki), tempat/tanggal lahir Padangsidimpuan/ 08 Oktober 2017 dan Anak II (Perempuan), tempat/tanggal lahir Simatorkis/ 12 Januari 2019 diberikan kepada Penggugat bukan berarti Tergugat selaku ayah kandung anak-anak sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anak tersebut. Sampai kapanpun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anak tersebut selayaknya sebagai ayah



kandung anak-anak. Oleh karena itu Hakim tetap memberikankewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anak tersebut. Dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak-anak yang bernama Anak I (Laki-laki), tempat/ tanggal lahir Padangsidempuan/ 08 Oktober 2017 dan Anak II (Perempuan), tempat/tanggal lahir Simatorkis/ 12 Januari 2019 sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4;

PETITUM TERHADAP ANGKA 4:

Menimbang, bahwa perkara^{quo} termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum akhir putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-Undang yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I (Laki-laki), tempat/ tanggal lahir Padangsidempuan/ 08 Oktober 2017 dan Anak II (Perempuan), tempat/tanggal lahir Simatorkis/ 12 Januari 2019 berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat dengan tetap memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat



untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut selayaknya sebagai ayah kandung;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I (Laki-laki), tempat/tanggal lahir Padangsidempuan, 08 Oktober 2017 untuk menyerahkannya kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Aulia Rahman, Lc sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Aulia Rahman, Lc.

Panitera Pengganti,

Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn

Rincian Biaya perkara:

- | | | | |
|-----------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 80.000,00 |

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | |
|-------------------|---|----|------------|
| 3. Panggilan | : | Rp | 28.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 178.000,00 |

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);